PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PORTAL DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
2. Situs Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
3. Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
4. Desain Portal Web adalah kerangka bentuk atau rancangan tampilan muka (*front end*) Portal Web dan/atau Situs Web.
5. Portal Nasional adalah Portal Web resmi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.
7. Narasi Tunggal adalah Informasi publik yang dipublikasikan melalui Portal Nasional.
8. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk memastikan semua tautan, koneksi *database*, dan formulir pengisian di Portal Web agar berjalan sesuai fungsinya;
9. Uji Kegunaan adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk navigasi, bagaimana konten di tampilkan di Portal Web sesuai dengan manfaatnya;
10. Uji *Error* dan *Exception* adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah;

11. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web yang digunakan pada berbagai perangkat;
12. Uji Kinerja adalah proses melakukan jaminan kualitas ketahanan Portal Web;
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
b. memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
c. mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
d. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan yang meliputi:

a. identitas nasional;
b. pengelola;
c. konten;
d. tipografi;
e. navigasi;
f. teknologi; dan
g. keamanan informasi.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

Pasal 4

(1) Identitas nasional dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan terdiri atas:
 a. bendera negara;
 b. Bahasa Indonesia;
 c. lambang negara; dan
 d. nama domain Badan Pemerintahan.

(2) Identitas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Badan Pemerintahan wajib memuat identitas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada setiap Portal Web dan/atau Situs Web yang dikelolanya.

(2) Selain identitas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan dapat memuat identitas dan/atau logo Badan Pemerintahan dan/atau layanan yang diselenggarakannya.

Pasal 6

(1) Bendera negara dan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c diletakkan pada halaman beranda sebelah kiri atas Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan.

(2) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah.

(3) Tautan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia wajib menggunakan teks.

(4) Penempatan identitas dan/atau logo Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipasang pada halaman beranda sebelah kanan atas Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan.

(5) Ketentuan mengenai penempatan identitas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 7

(1) Pimpinan Badan Pemerintahan menetapkan pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari:
 a. penanggung jawab;
 b. pengelola teknis; dan
 c. pengelola konten.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pimpinan sekretariat Badan Pemerintahan.

(4) Pengelola teknis dan pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab.

(5) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari kontributor dan editor.

Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
b. menjamin penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web.

Pasal 9

Pengelola teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pengelola konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola konten yang meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan aktivitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemutahiran, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan.
(2) Dalam Penyelenggaraan konten Portal Web dan/atau Situs Web, pengelola konten harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengelola konten memiliki wewenang:

a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;

b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
c. memverifikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan; dan
e. mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan.

Pasal 12

(1) Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) memiliki tugas:
 a. mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
 b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 c. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 d. mengirimkan konten kepada editor sebelum didistribusikan untuk disetujui; dan
 e. melakukan rekapitulasi konten yang telah disusun.
(2) Editor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) memiliki tugas:
 a. menyetujui usulan dan merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
 b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 c. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 d. mengunggah konten yang sudah disetujui dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
 e. memutakhirkan dan/atau menghapus konten sesuai dengan kebijakan pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan; dan
 f. melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan.

BAB V

KONTEN

Pasal 13

(1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 a. profil Badan Pemerintahan;
 b. Narasi Tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden;
 c. kebijakan dan produk hukum Badan Pemerintahan;
 d. pelaksanaan program dan kegiatan lembaga Badan Pemerintahan;
 e. profil layanan publik pada Badan Pemerintahan;
 f. layanan aspirasi dan pengaduan;
 g. akun resmi media sosial Badan Pemerintahan; dan
 h. kontak pengelola Situs Web.

(2) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terjaga integritasnya.

(3) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diambil dari Portal Nasional melalui fasilitas pengumpan berita.

(4) Portal Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

TIPOGRAFI

Pasal 14

Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus menggunakan tipe huruf yang dapat ditampilkan sesuai dengan peruntukannya di semua perangkat termasuk perangkat bantu kelompok difabel.

BAB VII

NAVIGASI

Pasal 15

(1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna termasuk kelompok difabel.

(2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Portal Web dan/atau Situs Web dapat menggunakan:
 a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web;
 b. peta Portal Web dan/atau Situs Web; dan
 c. istilah umum.

(3) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus menyediakan tautan ke Portal Nasional.

BAB VIII

TEKNOLOGI

Pasal 16

(1) Teknologi Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus memenuhi ketentuan:
 a. menggunakan aplikasi berbasis web minimal versi 2.0;
 b. mendukung perangkat bergerak dan *desktop*;
 c. mendukung perangkat bantu kelompok difabel.

(2) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan dapat menggunakan teknologi terkini (keterbaharuan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

(1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

(2) Dalam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Portal Web Badan Pemerintahan harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

(3) Penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

(1) Badan Pemerintahan wajib melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebelum beroperasi.

(2) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Uji Fungsional;
 b. Uji Kegunaan;
 c. Uji *Error* dan *Exception*;
 d. Uji Kompatibilitas; dan
 e. Uji Kinerja.

(3) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Badan Pemerintahan yang menyelenggarakan Portal Web dan/atau Situs Web.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Badan Pemerintahan yang telah menyelenggarakan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

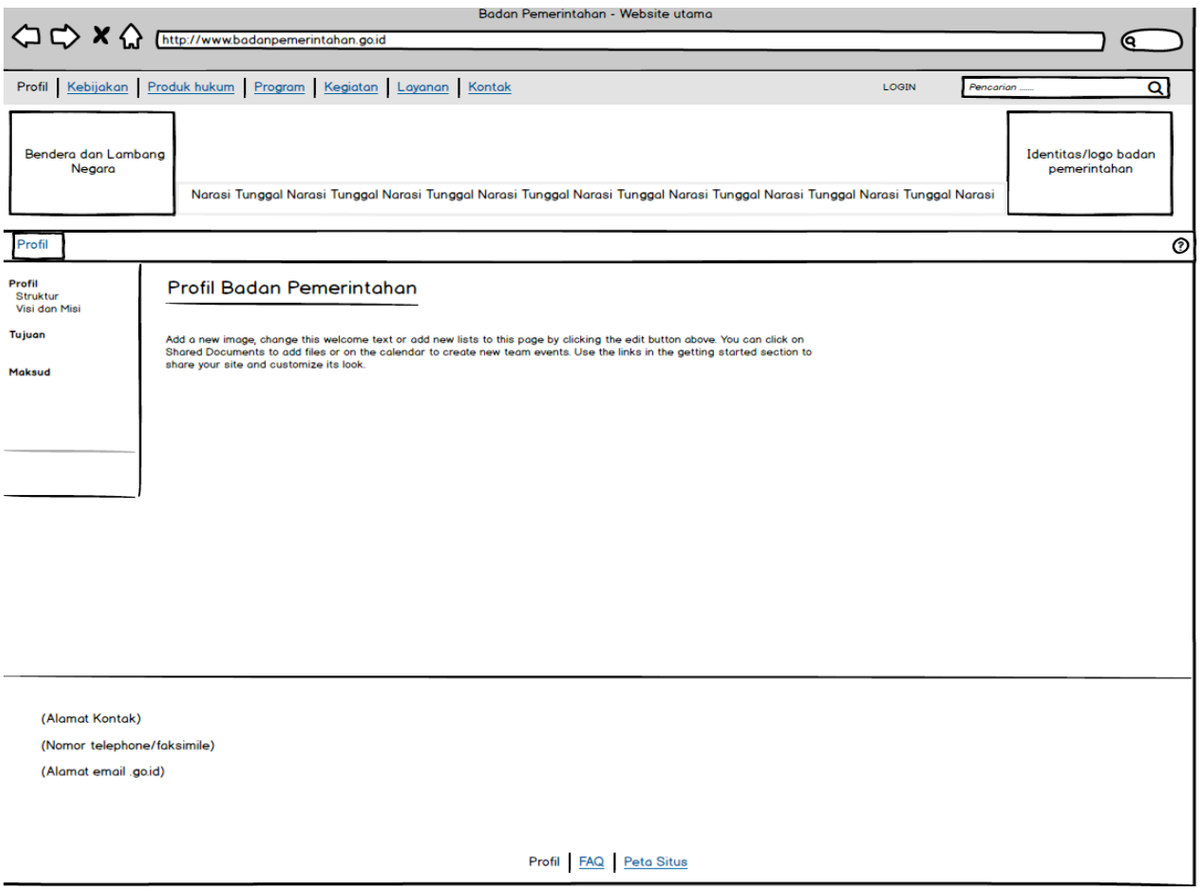
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL
DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAHAN

CONTOH DESAIN PORTAL WEB DAN/ATAU SITUS WEB
UNTUK PENEMPATAN IDENTITAS NASIONAL



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL
DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAHAN

DAFTAR PENGUJIAN PENYELENGGARAAN
PORTAL WEB DAN/ATAU SITUS WEB BADAN PEMERINTAHAN

Jenis Uji	Metode	Parameter	Sub Parameter
Fungsional	memberikan masukan (*input*) kemudian menganalisa hasil (*output*).	• tautan	• Tautan internal dan *outgoing*; • Tautan yang merujuk ke halaman lain; • *link* email; • *orphan page*
		• formulir di semua halaman	• validasi di semua *fields* • cek nilai default • Tes input yang salah ke dalam form • Tes untuk tambah, edit dan hapus.
		• *cookies*	• fungsionalitas dan keamanan *cookies* dengan mengaktifkan/menonaktifkan di browser; • memastikan bahwa *cookies* telah dienkripsi sebelum ditulis di perangkat pengguna; • Untuk session yang berdasarkan *cookies*, dilakukan uji session login dan status pengguna

		• CSS/HTML validation	• Validasi *syntax error* HTML • memastikan situs bisa di *crawl* oleh *search engine*
		• koneksi database dan konsistensi	• Menguji integritas dan *error* data ketika dilakukan edit, menghapus dan menambah di sebuah database • Memastikan semua *query* database dijalankan dengan benar; • Memastikan data yang diambil benar; • Memastikan data yang di *update* benar;

Jenis Uji	Metode	Parameter	Sub Parameter
Kegunaan	navigasi, konten, presentasi dan *task succed*	• Kemudahan dan efektifitas navigasi	• Pengguna mudah menemukan apa yang dibutuhkan; • Struktur navigasi sudah sesuai dengan harapan pengguna;
		• kegunaan konten	• Konten sudah sesuai dengan keinginan pengguna; • Pengguna dapat memahami konten; • Pengguna dapat dengan mudah menemukan konten yang dicari;
		• efektifitas dari *User Interface* (UI)	• Elemen navigasi UI terpisah dari konten; • Pengguna dapat merespon konten;

Jenis Uji	Metode	Parameter	Sub Parameter
Error dan *Exception*	meliputi segala kesalahan yang terjadi, seperti: pengguna menginputkan data dengan format yang tidak sesuai, proses berhenti atau system *crashed*	• Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya.	
		• Menguji apakah *error* bisa ditangani sebagaimana mestinya	
		• Jika *database* atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna	
		• Memastikan apakah pesan *error* mudah dimengerti	
		• Menguji transaksi yang mengalami *interuption* atau *lost connection*	

Jenis Uji	Metoda	Parameter	Sub Parameter
Kompatibilitas	meliputi portal dan/ atau situs web yang dapat digunakan di *device* yang berbeda.	• Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya.	
		• Menguji apakah *error* bisa ditangani sebagaimana mestinya	
		• Jika *database* atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna	
		• Memastikan apakah pesan *error* mudah dimengerti	
		• Menguji transaksi yang mengalami *interuption* atau *lost connection*	

Jenis Uji	Metoda	Parameter	Sub Parameter
Kinerja	untuk mengukur seberapa tahan situs web menghadapi pengunjung dalam jumlah yang banyak	• Web *load testing* : ketahanan situs atas jumlah pengguna yang melakukan akses meningkat.	
		• Web *Stress testing* : kemampuan *recovery* apabila terjadi *crash*	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA